



PUTUSAN
Nomor 56/Pid.B/2023/PN Ntn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Natuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DANIL KUSMIRAN BIN ARIANTO**
2. Tempat lahir : Seluan
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 27 Mei 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Abu Ali RT.002 / RW.002 Desa Seluan Barat
Kec. Pulau Seluan Kab. Natuna
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juli 2023;

Terdakwa Danil Kusmiran Bin Arianto ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Plh. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan meskipun telah diberitahukan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Natuna Nomor 56/Pid.B/2023/PN Ntn tanggal 27 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2023/PN Ntn tanggal 27 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **DANIL KUSMIRAN Bin ARIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DANIL KUSMIRAN Bin ARIANTO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) bungkus rokok Rave menthol;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kaleng biskuit merek Danish Elegence Cookies warna merah;
- Beberapa pecahan kaca jendela warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi korban Sulasteri Als Agek

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya agar dapat segera bertemu kembali dengan orang tua Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **DANIL KUSMIRAN Bin ARIANTO**, pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juli dalam Tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Tuk Iban RT.001/RW.001 Desa Kelarik Barat Kecamatan Pulau Seluan Kabupaten Natuna atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Natuna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara:

Bermula pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 06.45 Wib dengan berjalan kaki tiba di sekitar rumah saksi Sulasteri Als Agek yang tidak sedang berada di rumahnya di Jalan Tuk Iban RT.001/RW.001 Desa Kelarik Barat Kecamatan Pulau Seluan Kabupaten Natuna, dengan tujuan untuk mengambil barang milik saksi Sulasteri Als Agek tanpa seizin atau sepengetahuan pemiliknya, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berjalan dari dalam air laut melewati bawah rumah warga dan setelah sampai pada arah plantar bagian dapur rumah saksi Sulasteri Als Agek, lalu Terdakwa melihat situasi disekelilingnya sampai Terdakwa merasa aman, setelah itu Terdakwa melemparkan sebuah batu hitam kecil dari jarak kurang lebih 8 meter kearah kaca jendela bagian dapur rumah tersebut sehingga pecah. Setelah itu

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Ntn



Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan kembali lagi pada jam 21.50 WIB melalui jalan plantar samping rumah saksi Sulasteri Als Agek dan setelah tiba pada bagian dapur lalu Terdakwa melihat kaca jendela yang dipecahkan sebelumnya tersebut telah di tutup dengan kardus, kemudian Terdakwa menyingkirkan kardus tersebut dan memasukkan tangan kirinya kearah dalam lalu menarik Grendel jendela sehingga Terdakwa bergasil membuka jendela. Lalu Terdakwa memanjat jendela tersebut dan masuk melalui celah teralis besi sehingga Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah tersebut. Setelah itu langsung menuju ke warung yang berada pada ruang depan namun pintu ruangan tersebut dalam keadaan di kunci gembok, lalu Terdakwa mencari kuncinya dan menemukannya di sekitar lemari hias di ruang tengah. Selanjutnya Terdakwa membuka pintu warung dengan kunci yang ditemukannya tersebut dan berhasil masuk ke dalam warung, lalu menuju ke meja kasir dan menarik salah satu lacinya namun dalam keadaan terkunci sehingga Terdakwa mencari kuncinya dan menemukannya di laci meja sebelahnya yang tidak terkunci sehingga Terdakwa berhasil membuka laci tersebut lalu mengambil uang sejumlah Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mengambil 1 (Satu) slop rokok merk OFO yang berada di dalam lemari kaca pada belakang meja kasir. Selanjutnya Terdakwa masuk ke ruang kamar tidur dan membuka pintu lemari pakaian dengan menggunakan kunci yang ditemukan Terdakwa pada rak plastik kecil pada samping lemari tersebut. Setelah itu Terdakwa mengambil uang yang berada dalam sebuah kaleng biskuit warna merah sejumlah Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di atas map warna biru di dalam lemari pakaian. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Sulasteri Als Agek dengan membawa 1 (Satu) slop rokok merk OFO dan uang yang berada di dalam rumah saksi Sulasteri Als Agek tersebut. Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa telah mengakibatkan Kerugian terhadap saksi Sulasteri Als Agek sebesar Rp. 9.670.000 (Sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Sulasteri Als Agek**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan terjadinya pencurian tersebut dan Saksi baru mengetahui pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 08.00 Wib di rumah Saksi yang terletak di Jalan Tuk Iban RT 001 RW 001, Desa Kelarik Barat, Kec Seluan, Kab Natuna;
- Bahwa pada saat pencurian tersebut terjadi Saksi sedang tidak berada di rumah dan pada saat itu Saksi berangkat menuju ke luar daerah untuk mengantarkan anak Saksi sekolah di Kota Salatiga daerah Jawa Tengah dan Saudara Sahap yang memberitahu kepada Saksi melalui via Telephone bahwa di dalam rumah Saksi telah di curi Terdakwa;
- Bahwa tidak ada yang menunggu rumah Saksi akan tetapi kunci rumah Saksi titipkan kepada Saudara Sahap yang tak lain orang kepercayaan Saksi untuk membersihkan rumah setiap harinya;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian di dalam rumah Saksi setelah ditangkap Polisi barulah Saksi mengetahui yang telah melakukan pencurian di dalam rumah Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa barang-barang Saksi yang berhasil dicuri Terdakwa berupa uang Saksi yang sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) slop rokok merk OFO;
- Bahwa Saksi menyimpan uang sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut ada dua tempat penyimpanan yaitu uang sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Saksi letakkan di kaleng biskuit warna merah yang simpan di dalam lemari pakaian dan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Saksi letakkan di map warna biru yang ada di dalam lemari pakaian serta uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) di simpan di laci meja kasir yang ada di dalam warung dan 1 (satu) slop rokok merk OFO Saksi simpan di lemari kaca belakang meja kasir;
- Bahwa warung Saksi menyatu satu atap dengan rumah Saksi tinggal;
- Bahwa berdasarkan info dari Saudara Sahap bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi melalui pintu jendela dapur dengan cara memecahkan kaca jendela, lalu Terdakwa mendapatkan kunci gembok asli di tempat penyimpanan yang terketak di atas lemari hias ruang tengah dan Terdakwa bisa masuk ke dalam warung dengan cara membuka kunci gembok dengan menggunakan kunci gemboknya;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai kerugian Saksi akibat pencurian tersebut sejumlah Rp9.670.000,00 (sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi benar;

2. Saksi **Sahap Bin Abdullah Sani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi baru mengetahui terjadinya pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 07.00 WIB di sebuah rumah milik Saudari Sulasteri Als Agek, yang terletak di Jalan Tuk Iban RT 001 RW 001, Desa Kelarik Barat, Kec. Seluan, Kab Natuna;

- Bahwa pada saat itu di dalam rumah Saudari Sulasteri Als Agek dalam keadaan kosong sedang berlibur dan berangkat ke luar daerah;

- Bahwa Ttdak ada yang menjaga rumah Saudari Sulasteri Als Agek akan tetapi Saudari Sulasteri Als Agek menitipkan kunci rumahnya kepada Saksi dan kakak Saksi yang bernama Saudari Sane;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 08.30 WIB Saksi sedang pergi ke rumah Saudari Sulasteri Als Agek untuk mengecek keadaan rumah setelah terjadinya hujan lebat dan ombak besar pagi harinya dan pada saat Saksi jalan menuju arah belakang rumah melalui jalan pelantar samping, Saksi melihat kaca jendela bagian dapur pecah dan pada saat itu Saksi tidak menaruh curiga dan berangapan dikarenakan hantaman petir yang terjadi tadi pagi, dikarenakan Saksi tidak membawa kunci rumah Saudari Sulasteri Als Agek, Saksi berinisiatif menutup kaca jendela yang pecah tersebut dengan kardus yang Saksi dapatkan di belakang rumah setelah kaca jendela ditutup kardus Saksi langsung pergi kerumah warga untuk membantu persiapan acara pernikahan;

- Bahwa keesokan harinya, yakni hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023, sekira pukul 06.45 WIB Saksi pergi kembali ke rumah Saudari Sulasteri Als Agek untuk mengecek keadaan rumah tersebut sesampainya di bagian belakang rumah, Saksi melihat kardus yang sebelumnya menutup kaca jendela yang pecah tersebut sudah berpindah tempat dan jendelanya dalam keadaan tidak tertutup rapat. Melihat hal tersebut Saksi merasa curiga dan akhirnya Saksi pergi ke rumah kakak Saksi yang bernama Sane untuk mengambil kunci rumah Saudari Sulasteri als Agek untuk memeriksa ke dalam rumah tersebut setelah pintu dibuka dan masuk ke dalam rumah ternyata Saksi melihat gembok pintu warung tidak terkunci

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Ntn



dan setelah mengecek ke dalam warung ternyata laci meja kasir juga dalam keadaan sedikit terbuka, setelah di cek ternyata uang yang ada di dalam laci meja kasir tersebut sudah hilang dan kemudian Saksi melihat lemari kaca tempat penyimpanan rokok dalam keadaan terbuka, setelah di cek ternyata 1 (satu) slop rokok merk OFO juga hilang. Melihat keadaan tersebut Saksi langsung menghubungi Saudari Sulasteri Als Agek melalui telepon untuk memberitahukan kejadian tersebut dengan mengatakan "Gek, Ada Orang Yang Mencuri Di Rumah Kamu"..Ini Uang Yang Ada Di Dalam Laci Warung Hilang Semua".., setelah itu Saudari Sulasteri Als Agek menyuruh Saksi untuk mengecek uang yang disimpan di dalam lemari pakaian yang ada di dalam kamar setelah di cek ternyata uang yang diletakkan di dalam kaleng biskuit dan di atas map warna biru juga hilang;

- Bahwa Saksi mengetahui pelaku pencurian di dalam rumah Saudari Sulasteri Als Agek adalah Terdakwa Danil Kusmiran setelah Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa setahu Saksi barang milik Saudari Sulasteri Als Agek di curi di dalam rumahnya berupa uang sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) slop rokok merk OFO yang Saksi ketahui dari Saudari Sulasteri Als Agek sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB di dalam sebuah rumah dan warung milik Saudari Sulasteri Als Agek yang terletak di jalan Tuk Iban RT 001 RW 001 Desa Kelarik Barat, Kec Pulau Seluan Kab Natuna;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa sedang duduk di ujung pelabuhan sambil melihat cuaca di sekitar laut. Cuaca saat itu sangat buruk, anginnya kejang dan ombak besar. Pada saat itu Terdakwa berpikir bagaimana cara Terdakwa mencari uang selama Terdakwa tidak bisa ke laut. Di saat Terdakwa berpikir tersebut tiba – tiba terlintas di pikiran Terdakwa untuk mencari uang dengan cara mencuri di rumah Saudari Sulasteri Als Agek yang sedang kosong karena pemiliknya sedang berangkat ke luar daerah mengantarkan anaknya sekolah;



- Bahwa tidak lama setelah Terdakwa duduk di pelabuhan tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah untuk beristirahat. Dua hari kemudian tepatnya pada hari jumat tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 06.45 WIB di saat hari hujan lebat dan angin kencang Terdakwa dari rumah berjalan kaki menuju kearah rumah sdr Sulasteri Als Agek, setibanya di daerah pantai Terdakwa berjalan dari dalam air laut melewati bawah rumah warga sampai kearah planter bagian dapur. Setelah melihat situasi aman Terdakwa langsung melemparkan sebuah batu hitam kecil yang Terdakwa dapatkan dari tepi pantai ke arah kaca jendela bagian dapur hingga kaca jendela tersebut pecah. Di karenakan Terdakwa takut ketahuan siang hari masuk ke rumah orang, akhirnya Terdakwa langsung pulang ke rumah sambil menunggu waktu malam hari;
- Bahwa sekira pukul 21.50 WIB di saat suasana sudah sepi, Terdakwa kembali datang ke rumah sdr SULASTERI Als AGEK melalui jalan planter samping rumah. Setibanya di daerah jendela dapur, Terdakwa melihat kaca jendela yang pecah tersebut di tutup dengan kardus, pada saat itu Terdakwa langsung melepaskan kardus tersebut dan langsung memasukkan tangan kiri kearah dalam untuk menarik grendel jendela. Setelah pintu jendela sudah bisa terbuka, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tersebut di celah – celah teralis besi dengan cara memanjat;
- Bahwa setibanya di dalam rumah tersebut Terdakwa langsung menuju ke warung yang ada di ruangan depan. Pada saat hendak membuka pintu warungnya ternyata pintu dalam keadaan di gembok. Di karenakan pintu di gembok Terdakwa berusaha mencari kunci di sekitar lemari hias yang ada di ruangan tengah. Setelah di cari akhirnya Terdakwa menemukan kunci – kunci di atas lemari tersebut. Kemudian kunci tersebut Terdakwa coba masukkan ke dalam gembok dan akhirnya gembok pintu warung tersebut terbuka Setelah Terdakwa masuk ke dalam warung, Terdakwa langsung menuju ke arah meja kasir dan pada saat menarik salah satu laci ternyata laci dalam keadaan terkunci. Pada saat itu Terdakwa berusaha mencari kunci laci di sekitar meja, setelah di cari akhirnya kunci laci tersebut Terdakwa temukan di dalam laci sebelah yang tidak terkunci. Setelah kunci laci sudah dapat dibuka, ternyata di dalam laci tersebut Terdakwa menemukan uang dalam pecahan Rp 20.000 Rp 10.000, Rp 5.000, Rp 2.000 dan Rp 1.000. Pada saat itu Terdakwa langsung mengambil uang tersebut dan langsung menutup kembali laci yang sudah Terdakwa tarik sebelumnya. Setelah berhasil mengambil uang di dalam laci tersebut



Terdakwa mengambil 1 (satu) slop rokok merk OFO di dalam lemari kaca yang ada di belakang meja kasir. Setelah mendapatkan rokok tersebut Terdakwa langsung keluar dari ruangan warung dan masuk ke ruangan kamar tidur. Setelah berada di dalam kamar tidur Terdakwa langsung membuka pintu lemari pakaian yang kuncinya Terdakwa dapatkan di rak – rak plastik kecil yang ada di samping lemari. Di dalam lemari pakaian tersebut Terdakwa menemukan sebuah kaleng biskuit warna merah yang berisi uang dalam pecahan Rp 100.000 dan Rp 50.000. Setelah Terdakwa mendapatkan uang tersebut Terdakwa langsung keluar dari dalam rumah melalui pintu jendela dapur dan membawa hasil curian tersebut ke rumah;

- Bahwa uang yang Terdakwa ambil digunakan untuk berfoya – foya membeli minuman beralkohol untuk di minum bersama teman – teman, kemudian ada juga untuk membeli minyak motor, paket internet dan ada juga untuk membeli rokok, dan masih tersisa Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). sedangkan 1 (satu) slop rokok merk OFO habis Terdakwa gunakan;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut di karenakan Terdakwa tidak punya uang, Terdakwa tidak bisa bekerja ke laut mencari ikan karena angin kencang;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara perlindungan anak dan menjalani hukuman selama kurang lebih 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam;
2. 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
3. 1 (satu) bungkus rokok Rave menthol;
4. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
5. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
6. 1 (satu) buah kaleng biskuit merek Danish Elegence Cookies warnah merah;
7. Beberapa pecahan kaca jendela warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan dan dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 06.45 WIB di saat hari hujan lebat dan angin kencang Terdakwa berjalan menuju kearah rumah Saksi Korban Sulasteri Als Agek. Setibanya di daerah pantai Terdakwa berjalan dari dalam air laut melewati bawah rumah warga sampai kearah pelantaran bagian dapur rumah Saksi Korban. Setelah melihat situasi aman Terdakwa melemparkan batu ke arah kaca jendela bagian dapur hingga kaca jendela tersebut pecah, namun karena Terdakwa takut ketahuan, akhirnya Terdakwa pulang ke rumah sambil menunggu waktu malam hari;
- Bahwa sekira pukul 08.30 WIB Saksi Sahap bin Abdullah Sani pergi ke rumah Saksi Korban Sulasteri Als Agek untuk mengecek keadaan rumah setelah terjadinya hujan lebat dan ombak besar pagi harinya karena Saksi Korban sedang pergi ke luar kota dan Saksi Sahap melihat kaca jendela bagian dapur pecah namun, karena Saksi Sahap tidak membawa kunci rumah Saksi Korban, Saksi Sahap berinisiatif menutup kaca jendela yang pecah tersebut dengan kardus yang didapatkan di belakang rumah lalu Saksi Sahap pun pergi;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi Korban dan Terdakwa melihat kaca jendela yang pecah tersebut di tutup dengan kardus. Pada saat itu Terdakwa langsung melepaskan kardus tersebut dan langsung memasukkan tangan kiri kearah dalam untuk menarik grendel jendela. Setelah pintu jendela sudah bisa terbuka, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tersebut di celah – celah teralis besi dengan cara memanjat;
- Bahwa setibanya di dalam rumah tersebut Terdakwa langsung menuju ke warung yang ada di ruangan depan, namun ternyata pintu dalam keadaan di gembok. Terdakwa pun berusaha mencari kunci di sekitar lemari hias yang ada di ruangan tengah dan Terdakwa berhasil menemukan kunci – kunci di atas lemari tersebut. Lalu Terdakwa mencoba membuka pintu warung dan ternyata berhasil. Terdakwa kemudian mencoba membuka laci meja kasir namun terkunci dan setelah dicari akhirnya Terdakwa menemukan kunci laci tersebut di dalam laci sebelah yang tidak terkunci;
- Bahwa dari laci tersebut Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga



mengambil 1 (satu) slop rokok merk OFO di dalam lemari kaca yang ada di belakang meja kasir;

- Bahwa Terdakwa kemudian keluar dari warung dan masuk ke kamar tidur. Di dalam kamar tidur, Terdakwa langsung membuka pintu lemari pakaian yang kuncinya Terdakwa dapatkan di rak – rak plastik kecil yang ada di samping lemari, lalu Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari dalam kaleng biskuit berwarna merah dan mengambil uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang Saksi Korban letakkan di map warna biru di dalam lemari pakaian tersebut, lalu Terdakwa pun pulang kerumahnya;

- Bahwa keesokan harinya, yakni hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023, sekira pukul 06.45 WIB Saksi Sahap pergi kembali ke rumah Saudari Sulasteri Als Agek untuk mengecek keadaan rumah tersebut. Sesampainya di bagian belakang rumah, Saksi melihat kardus yang sebelumnya menutup kaca jendela yang pecah tersebut sudah berpindah tempat dan jendelanya dalam keadaan tidak tertutup rapat. Melihat hal tersebut Saksi merasa curiga dan akhirnya Saksi pergi ke rumah kakak Saksi Sahap yang bernama Sane untuk mengambil kunci rumah Saksi Korban untuk memeriksa ke dalam rumah tersebut setelah pintu dibuka dan masuk ke dalam rumah ternyata gembok pintu warung tidak terkunci dan ternyata laci meja kasir juga dalam keadaan sedikit terbuka dan uangnya sudah hilang. Lalu lemari kaca tempat penyimpanan rokok juga dalam keadaan terbuka. Melihat keadaan tersebut Saksi Sahap langsung menghubungi Saksi Korban melalui via telepon untuk memberitahukan kejadian tersebut. Lalu Saksi Korban menyuruh Saksi Sahap untuk mengecek uang yang disimpan di dalam lemari pakaian yang ada di dalam kamar dan setelah di cek ternyata uang yang diletakkan di dalam kaleng biskuit dan di atas map warna biru juga hilang;

- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah dan mengambil uang serta barang milik Saksi Korban tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp9.670.000,00 (sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang yang Terdakwa ambil digunakan untuk berfoya – foya membeli minuman beralkohol untuk di minum bersama teman – teman, kemudian ada juga untuk membeli minyak motor, paket internet dan ada juga untuk membeli rokok, dan masih tersisa Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). sedangkan 1 (satu) slop rokok merk OFO habis Terdakwa gunakan;



- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut di karenakan Terdakwa tidak punya uang, Terdakwa tidak bisa bekerja ke laut mencari ikan karena angin kencang;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara perlindungan anak dan menjalani hukuman selama kurang lebih 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya frasa "barangsiapa" tidak terdapat dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa. Namun, dalam pasal dakwaan terdapat frasa "pencurian" yang merupakan perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga dalam uraian pertimbangan perkara ini Majelis Hakim mempergunakan unsur tindak pidana pencurian tersebut yakni "barangsiapa" dan "mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" yang akan diuraikan pada unsur kedua;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum baik orang maupun badan hukum. Subjek hukum



orang adalah manusia yang hidup, bernafas, memiliki identitas dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada awal persidangan kepada Terdakwa telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan ternyata bersesuaian dengan identitas dalam Surat Dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini. Selanjutnya selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian, maka unsur *barangsiapa* telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah memindahkan seluruh atau sebagian suatu barang, baik berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dan berharga dari kekuasaan pemilik yang sah menjadi berada pada kekuasaan ataupun untuk dinikmati pelaku;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diartikan sebagai suatu niat untuk memiliki atau menguasai suatu barang dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh hukum atau bertentangan dengan hak yang dimiliki oleh orang lain;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, diketahui bahwa pada hari jumat tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 06.45 WIB Terdakwa berniat untuk masuk ke rumah Saksi Sulasteri alias Agek dengan Terdakwa melemparkan batu ke arah kaca jendela bagian dapur hingga pecah, namun karena Terdakwa takut ketahuan, akhirnya Terdakwa pulang ke



rumah sambil menunggu malam hari. Sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi Korban dan Terdakwa melihat kaca jendela yang pecah tersebut di tutup dengan kardus. Pada saat itu Terdakwa langsung melepaskan kardus tersebut dan langsung memasukkan tangan kiri kearah dalam untuk menarik grendel jendela. Setelah pintu jendela sudah bisa terbuka, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tersebut di celah – celah teralis besi dengan cara memanjat dan langsung menuju ke warung yang ada di ruangan depan, namun ternyata pintu dalam keadaan di gembok. Terdakwa pun berusaha mencari kunci di sekitar lemari hias yang ada di ruangan tengah dan Terdakwa berhasil menemukan kunci – kunci di atas lemari tersebut. Lalu Terdakwa mencoba membuka pintu warung dan ternyata berhasil. Terdakwa kemudian mencoba membuka laci meja kasir namun terkunci dan setelah dicari akhirnya Terdakwa menemukan kunci laci tersebut di dalam laci sebelah yang tidak terkunci. Dari laci tersebut Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga mengambil 1 (satu) slop rokok merk OFO di dalam lemari kaca yang ada di belakang meja kasir. Kemudian Terdakwa keluar dari warung dan masuk ke kamar tidur lalu Terdakwa membuka pintu lemari pakaian yang kuncinya Terdakwa dapatkan di rak – rak plastik kecil yang ada di samping lemari dan Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari dalam kaleng biskuit berwarna merah serta mengambil uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang Saksi Korban letakkan di map warna biru di dalam lemari pakaian tersebut, lalu Terdakwa pun pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Korban Sulasteri alias Agek mengalami kerugian yang mana terhadap nilai kerugian tersebut terdapat perbedaan antara keterangan saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa. Namun, pada saat Saksi Korban dan Saksi Sahap di bawah sumpah menerangkan mengenai kerugian sejumlah Rp9.670.000,00 (sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), Terdakwa telah secara jelas dan tegas membenarkan keterangan tersebut sehingga Majelis Hakim meyakini bahwa kerugian yang dialami Saksi Korban adalah benar sejumlah Rp9.670.000,00 (sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa ambil digunakan untuk berfoya-foya membeli minuman beralkohol untuk di minum bersama teman-teman Terdakwa, kemudian ada juga untuk membeli minyak motor, paket internet dan ada juga untuk membeli rokok, dan masih tersisa Rp450.000,00 (empat ratus



lima puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) slop rokok merk OFO habis Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masuk ke rumah Saksi Korban dan mengambil uang serta barang milik Saksi Korban tanpa seijin pemiliknya dan Terdakwa juga tidak memiliki ijin untuk menggunakan uang dan yang diambilnya tersebut untuk kepentingan Terdakwa sendiri, sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam menurut Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata malam juga diartikan sama yakni waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, diketahui bahwa pada hari jumat tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 06.45 WIB Terdakwa berniat untuk masuk ke rumah Saksi Sulasteri alias Agek dengan Terdakwa melemparkan batu ke arah kaca jendela bagian dapur hingga pecah, namun pada saat itu Terdakwa tidak jadi masuk ke rumah Saksi Korban dan menunggu hingga malam karena Terdakwa takut ketahuan. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa pun masuk ke rumah Saksi Korban melalui jendela yang kacanya telah Terdakwa pecahkan sebelumnya lalu Terdakwa mengambil uang serta barang milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa pukul 22.00 WIB di tempat tersebut matahari belum muncul atau terbit sehingga dapat dikategorikan pada waktu malam sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas, maka dengan demikian maka unsur ketiga telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu

Menimbang, bahwa perbuatan merusak, memotong, memanjat, menggunakan anak kunci palsu dan jabatan palsu dalam unsur keempat ini memiliki sifat alternatif sehingga apabila salah satu sub-unsur saja yang terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah menjadikan barang yang sebelumnya dalam keadaan baik dan berfungsi menjadi tidak dapat terpakai atau kondisinya sudah tidak sama lagi dengan sebelumnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memotong adalah melakukan usaha atau perbuatan dengan menggunakan benda yang tajam atau dengan benda lain yang mengakibatkan sesuatu menjadi terpisah atau terputus atau tidak tersambung lagi;

Menimbang, bahwa yang termasuk dalam sebutan memanjat menurut Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah masuk dengan lubang yang sudah ada tetapi tidak untuk tempat orang lalu atau lewat atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, atau melalui selokan atau parit pembatas/penutup halaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu berdasarkan Pasal 100 KUHP adalah segala perkakas atau peralatan yang gunanya bukan untuk pembuka kunci itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban dengan cara terlebih dahulu melemparkan batu ke arah kaca jendela bagian dapur hingga pecah sekira pukul 06.45 WIB. Namun, pada saat itu Terdakwa tidak jadi masuk ke rumah Saksi Korban dan menunggu hingga malam karena Terdakwa takut ketahuan. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa pun masuk ke rumah Saksi Korban melalui jendela yang kacanya telah Terdakwa pecahkan sebelumnya dengan memasukkan tangan kiri kearah dalam untuk menarik grendel jendela dan setelah pintu jendela sudah bisa terbuka, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tersebut di celah – celah teralis besi dengan cara memanjat, lalu mengambil uang dan barang milik Saksi Korban yang berada di warung dan kamar tidur Saksi Korban;

Menimbang, bahwa atas fakta dan pertimbangan tersebut diatas maka telah terbukti bahwa untuk mengambil barang milik Saksi Korban, Terdakwa merusak atau memecahkan kaca jendela dapur dan masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat sehingga dengan demikian, maka unsur keempat ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat mengenai tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, namun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan baik bagi Terdakwa, dan Saksi Korban serta memperhatikan pula nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta tidak ditemukan alasan-alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam dan 1 (satu) helai celana pendek warna hitam yang telah disita dari Terdakwa namun bukan merupakan alat atau hasil kejahatan, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Rave menthol, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang telah disita dari Terdakwa namun merupakan sisa dari uang milik Saksi Korban Sulasteri alias Agek yang diambil Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi Sulasteri alias Agek;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng biskuit merek Danish Elegence Cookies warna merah dan beberapa pecahan kaca

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jendela warna hitam, yang telah disita dari Saksi Korban Sulasteri alias Agek, maka dikembalikan kepada Saksi Sulasteri alias Agek;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam atau pemberian nestapa dan rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Belum ada perdamaian atau ganti kerugian dari Terdakwa atau keluarganya terhadap Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara perlindungan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Danil Kusmiran Bin Arianto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;

Dikembalikan Terdakwa.

- 1 (satu) bungkus rokok Rave menthol;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah kaleng biskuit merek Danish Elegence Cookies warna merah;
- Beberapa pecahan kaca jendela warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Sulasteri alias Agek.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Natuna, pada hari Jum'at, tanggal 20 Oktober 2023, oleh kami, Roni Alexandro Lahagu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Binsar Parlindungan Tampubolon, S.H., dan M. Fauzi. N, S.H., S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hadry B., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Natuna, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Binsar Parlindungan Tampubolon, S.H.

Roni Alexandro Lahagu, S.H.

M. Fauzi. N, S.H., S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hadry B.,S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)